



Sosialisasi Ketentuan Kredit Macet Persepektif Resiko Kreditur Atas Jaminan Yang Bukan Milik Debitur

Socialization Of Provisions On Non-Loan Loans From The Creditor's Risk Perspective On Collateral That Does Not Belong To The Debtor

Tito Malindo

Universitas Bina Sehat PPNI, Mojokerto, Indonesia

Korespondensi Penulis : Titomalindom@gmail.com*

Article History:

Received: Oktober 17, 2024;

Revised: Oktober 31, 2024;

Accepted: November 28, 2024;

Online Available : November 30, 2024

Keywords: *Bad Credit, Creditor Risk, Collateral, Education, Socialization, Financial Stability of Mojokerto City.*

Abstract. *This article discusses the socialization of provisions on bad credit from the perspective of creditor risk on collateral that does not belong to the debtor in Mojokerto City. This research was conducted through strategic steps including identifying community needs, developing informative socialization materials, and implementing educational activities. The results of the survey and interviews showed low public understanding of creditor risk and the importance of valid collateral. The socialization program designed with simple language and educational materials such as brochures and short videos succeeded in increasing public awareness. Evaluation through focus group discussions (FGD) revealed the need to increase interaction and consistency in socialization. In addition, supporting studies showed the importance of supervision, coaching, and prevention efforts to overcome bad credit. With suggestions to increase the frequency of socialization programs, utilize social media, and involve banking practitioners and legal experts, it is hoped that it can increase public understanding and reduce the number of bad credit, as well as support financial stability in Mojokerto City.*

Abstrak

Artikel ini membahas sosialisasi ketentuan kredit macet dari perspektif risiko kreditur atas jaminan yang bukan milik debitur. Penelitian ini dilakukan melalui langkah strategis yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, pengembangan materi sosialisasi informatif, dan pelaksanaan kegiatan edukasi. Hasil survei dan wawancara menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko kreditur dan pentingnya jaminan yang sah. Program sosialisasi yang dirancang dengan bahasa sederhana dan materi edukatif seperti brosur serta video pendek berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan interaksi dan konsistensi dalam sosialisasi. Selain itu, studi pendukung menunjukkan pentingnya pengawasan, pembinaan, dan upaya pencegahan untuk mengatasi kredit macet. Dengan saran untuk meningkatkan frekuensi program sosialisasi, memanfaatkan media sosial, dan melibatkan praktisi perbankan serta ahli hukum, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan menurunkan angka kredit macet, serta mendukung stabilitas keuangan di Kota Mojokerto.

Kata Kunci: Kredit Macet, Risiko Kreditur, Jaminan, Edukasi, Sosialisasi, Stabilitas Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Kredit berperan penting untuk menunjang per-tumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998), menyatakan kredit adalah penyediaan dana yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian serta kesepakatan bersama antara calon nasabah dan pihak lembaga keuangan. Pemberian pinjaman

*Tito Malindo, Titomalindom@gmail.com

atau kredit sudah bukan sesuatu yang asing lagi di Indonesia bahkan hampir di seluruh pelosok nusantara selalu ada tempat atau lembaga yang khusus menyediakan pinjaman bagi setiap individu yang membutuhkan. Kredit macet merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem perbankan yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan bank dan ekonomi secara keseluruhan. Di Kota Mojokerto, fenomena kredit macet sering kali terkait dengan adanya jaminan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh debitur. Hal ini menimbulkan risiko bagi kreditur, terutama dalam hal eksekusi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Situasi ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat pentingnya jaminan sebagai alat mitigasi risiko kreditur.

Perspektif risiko kreditur dalam kasus kredit macet dengan jaminan yang bukan milik debitur memerlukan analisis yang mendalam. Risiko ini dapat meningkatkan ketidakpastian bagi kreditur, khususnya terkait keabsahan dan nilai likuiditas jaminan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaminan yang bukan milik debitur dapat memicu permasalahan hukum dan perpanjangan waktu dalam proses penyelesaian kredit macet (Sutrisno, 2018). Di sisi lain, potensi kerugian akibat gagal bayar semakin besar ketika jaminan yang diandalkan tidak memenuhi syarat kepemilikan yang sah (Rahmawati, 2020). Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, perbankan di Kota Mojokerto perlu melakukan sosialisasi kepada calon debitur mengenai ketentuan kredit macet dan risiko yang dihadapi kreditur. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran debitur akan pentingnya jaminan yang sah secara hukum dan upaya untuk mengurangi risiko kreditur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harsono (2019), sosialisasi yang efektif dapat membantu mendorong debitur untuk lebih memahami dan menghormati ketentuan yang berlaku, sehingga membantu mengurangi angka kredit macet.

Sosialisasi ketentuan kredit macet dari perspektif risiko kreditur atas jaminan yang bukan milik debitur di Kota Mojokerto menjadi isu penting dalam dunia perbankan dan keuangan. Kredit macet sering kali terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, risiko bagi kreditur meningkat, terutama ketika jaminan yang diberikan tidak dimiliki oleh debitur, sehingga mempengaruhi keputusan pemberian kredit dan strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Pemberian kredit tanpa agunan atau jaminan yang bukan milik debitur dapat memberikan kemudahan bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan risiko tinggi bagi kreditur. Ketika debitur mengalami kesulitan finansial, pihak bank atau lembaga keuangan akan menghadapi tantangan dalam menagih utang. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak debitur tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk menutupi utang

mereka, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah kredit macet di lembaga keuangan tersebut (Wiratmini, 2020).

Dalam upaya mengurangi risiko tersebut, penting bagi kreditur untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap karakter dan kemampuan debitur sebelum memberikan pinjaman. Proses ini sering melibatkan penggunaan prinsip 6C (character, capacity, capital, collateral, condition of economic, dan constraint) untuk menilai kelayakan debitur (Putri dkk, 2020). Dengan demikian, sosialisasi mengenai ketentuan kredit macet harus mencakup pemahaman tentang pentingnya evaluasi risiko dan pengelolaan jaminan yang tepat. Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari kredit macet dan pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang tanggung jawab mereka dalam perjanjian kredit. Pihak bank harus aktif melakukan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme pembayaran dan tindakan yang dapat diambil jika terjadi kesulitan dalam melunasi utang (Putri dkk, 2020). Dalam konteks hukum, ketentuan mengenai jaminan juga perlu diperjelas untuk melindungi hak-hak kreditur. Jaminan fidusia atau bentuk jaminan lainnya harus dipahami oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang ketentuan dan risiko terkait kredit macet, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih transparan antara kreditur dan debitur serta mengurangi angka kredit macet di Kota Mojokerto.

2. METODE

Metode pengabdian masyarakat dalam sosialisasi ketentuan kredit macet dari perspektif risiko kreditur atas jaminan yang bukan milik debitur di Kota Mojokerto dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman kredit dan risiko kreditur dengan survei atau wawancara kepada calon debitur dan masyarakat umum (Siregar, 2021). Kedua, pengembangan materi sosialisasi yang informatif, mencakup ketentuan hukum, risiko kredit macet, serta pentingnya jaminan yang sah, dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan (Handayani, 2019). Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui seminar, workshop, atau penyuluhan di komunitas lokal, serta menggunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens (Prasetyo, 2020). Setiap sesi sosialisasi melibatkan praktisi perbankan dan ahli hukum sebagai narasumber yang memberikan wawasan langsung kepada peserta. Selain itu, penyediaan materi edukatif seperti brosur atau video pendek dapat membantu peserta memahami informasi dengan lebih baik (Sari, 2018). Evaluasi dan umpan balik dari peserta dilakukan setelah sosialisasi, misalnya melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), untuk menilai efektivitas program dan menentukan

aspek yang perlu diperbaiki pada sosialisasi berikutnya (Iskandar, 2022). Dengan metode ini, diharapkan masyarakat Kota Mojokerto akan lebih memahami ketentuan kredit macet dan risiko kreditur. Peningkatan pemahaman ini berpotensi mengurangi kredit macet dan membantu menciptakan stabilitas keuangan di daerah tersebut (Rahardjo, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan sosialisasi ketentuan kredit macet dengan fokus pada risiko yang dihadapi kreditur terkait jaminan yang bukan milik debitur, diperoleh beberapa temuan penting. Pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman umum masyarakat mengenai risiko kreditur dan pentingnya jaminan yang sah masih rendah. Berdasarkan survei dan wawancara, banyak masyarakat yang belum memahami implikasi hukum dan keuangan yang dapat terjadi jika jaminan yang digunakan dalam transaksi kredit bukanlah milik debitur. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi yang terstruktur mengenai topik ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Terkait Sosialisasi Ketentuan Kredit Macet:

“Penting sekali, Mas. Soalnya, banyak orang yang mungkin seperti saya, berpikir yang penting ada jaminan saja. Kalau ternyata jaminan itu tidak bisa diandalkan, kan kasihan krediturnya. Saya rasa ini perlu disosialisasikan lebih sering, terutama untuk orang-orang yang berencana mengambil kredit.”

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang rendah tentang pentingnya jaminan yang sah dan risiko bagi kreditur jika jaminan tersebut bukan milik debitur. Respon positif terhadap sosialisasi ini menunjukkan bahwa edukasi semacam ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta mengurangi risiko kredit macet akibat ketidaktahuan. Selanjutnya, pengembangan materi sosialisasi yang informatif dan mudah dipahami mendapat respons positif dari peserta. Penggunaan bahasa yang sederhana dan relevan dengan konteks lokal membantu masyarakat lebih cepat memahami ketentuan hukum dan risiko yang ada. Materi edukatif seperti adanya brosur dan video pendek juga dinilai efektif dalam menyampaikan informasi, karena lebih mudah diakses dan dipahami. Keterlibatan praktisi perbankan dan ahli hukum sebagai narasumber memberikan wawasan langsung yang sangat dihargai oleh peserta, terutama dalam menjelaskan prosedur hukum dan risiko keuangan secara lebih rinci (Prasetyo, 2020).

Terakhir, hasil evaluasi dan umpan balik menunjukkan bahwa metode diskusi kelompok terfokus (FGD) efektif dalam mengumpulkan masukan mengenai aspek-aspek sosialisasi yang dapat ditingkatkan. Peserta memberikan beberapa saran untuk perbaikan,

seperti penambahan sesi tanya jawab yang lebih panjang dan peningkatan frekuensi sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang terjangkau. Berdasarkan umpan balik ini, sosialisasi berikutnya akan difokuskan pada penyampaian informasi yang lebih interaktif dan mendalam, untuk memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan kredit macet dan risiko kreditur. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan diharapkan dapat membantu mengurangi angka kredit macet di Kota Mojokerto, yang pada akhirnya mendukung stabilitas keuangan di wilayah tersebut.

Dalam Sabri (2016) melakukan penelitian mengenai analisis persepsi nasabah mengenai persepsi nasabah terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kredit macet pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padang Tarab Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Hasilnya adalah adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tingkat suku bunga pinjaman, kolektibilitas, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan nasabah dan prinsip pemberian kredit memiliki pengaruh terhadap terjadinya kredit macet. Menurut persepsi nasabah untuk meminimalisir kredit macet yang pertama yaitu dengan cara pihak Bank melakukan upaya pencegahan atau upaya yang dilakukan sebelum terjadi adanya kredit macet, dengan melakukan survei usaha nasabah dengan tepat dan akurat selain itu dengan menghitung kemampuan bayar nasabah yang hendak mengajukan pinjaman. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan upaya penanganan atau upaya yang dilakukan setelah terjadi adanya kredit macet yaitu dengan cara pihak bank melakukan penagihan dan pendekatan dengan nasabah untuk mengetahui penyebab mengapa nasabah tidak dapat membayar, setelah itu pihak bank dapat memberikan solusi dengan cara memberi keringanan dalam bentuk perpanjangan kredit atau restrukturisasi kredit dan menyita atau menjual agunan milik nasabah.

Hal ini diperkuat oleh Azisri (2017) melakukan penelitian mengenai pencegahan dan penanggulangan masalah kredit macet bagi nasabah perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Merauke, hasilnya adalah permasalahan kredit macet yang telah terjadi dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perbankan yang seharusnya pihak bank melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Azisri (2017) dalam upaya pencegahan kredit macet dapat dilakukan dengan cara (1) Pengawasan dan Pembinaan oleh Bank, (2) Penyelamatan oleh Bank, dan (3) Melalui restrukturisasi atau penataan kembali kredit. Kemudian untuk upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara (1) Penagihan oleh pihak perbankan, (2) Perdamaian para pihak, (3) Penyelesaian kredit melalui jalur hukum, (4) Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dan (5) Eksekusi jaminan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perjanjian kredit dan risiko kredit macet akan menyebabkan terjadinya wanprestasi mengenai pemahaman tentang pencegahan dan

penanggulangan kredit macet yang akan dapat menambah angka kredit macet atau meningkatkan masalah kredit macet.

4. KESIMPULAN

Dari hasil sosialisasi ketentuan kredit macet dengan fokus pada risiko yang dihadapi kreditur terkait jaminan yang bukan milik debitur di Kota Mojokerto, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat: Survei dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai risiko kreditur dan pentingnya jaminan yang sah masih rendah. Banyak yang belum mengetahui implikasi hukum dan risiko finansial terkait penggunaan jaminan yang bukan milik debitur, yang dapat meningkatkan ketidakpastian bagi kreditur.
2. Efektivitas Edukasi Sosialisasi: Program sosialisasi yang dilakukan dengan materi yang informatif dan mudah dipahami berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Respon positif menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sederhana, materi edukatif seperti brosur dan video pendek, serta keterlibatan ahli, membuat masyarakat lebih memahami ketentuan kredit macet dan pentingnya jaminan yang sah.
3. Kebutuhan Interaksi dan Konsistensi: Evaluasi melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) menunjukkan bahwa masyarakat menghargai sesi yang interaktif dan lebih mendalam. Masukan mengenai peningkatan frekuensi sosialisasi serta penambahan waktu untuk tanya jawab menekankan pentingnya pendekatan edukatif yang lebih sering dan berkesinambungan.
4. Upaya Penanganan dan Pencegahan Kredit Macet: Studi pendukung menunjukkan bahwa pencegahan kredit macet dapat dilakukan melalui sosialisasi yang terstruktur. Selain itu, perbankan juga perlu melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyelamatan kredit yang komprehensif untuk menanggulangi kredit macet yang telah terjadi.

Dari kesimpulan diatas maka saran penulis adalah Perbankan di Kota Mojokerto perlu meningkatkan frekuensi program sosialisasi di komunitas lokal untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan sah dan risiko bagi kreditur. Materi sosialisasi harus lebih variatif dan disebarakan melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Pengawasan dan pembinaan debitur secara intensif sebelum dan selama kredit juga penting untuk mengurangi risiko kredit macet. Keterlibatan praktisi perbankan dan ahli hukum dalam sosialisasi dapat memperkuat pemahaman tentang prosedur hukum dan risiko keuangan. Selain itu, pengembangan kebijakan pencegahan yang proaktif, termasuk pengawasan aset jaminan

dan edukasi debitur, dapat membantu menurunkan angka kredit macet dan meningkatkan stabilitas keuangan di Kota Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Azisri, Y. Z. (2017). Pencegahan dan penanganan masalah kredit macet bagi nasabah perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Merauke. *Jurnal AlQadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 345–356. <https://doi.org/10.24252/alqadau.v4i2.5689>
- Handayani, R. (2019). Peran sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum kredit. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 12(3), 45–55.
- Harsono, D. (2019). Efektivitas sosialisasi ketentuan kredit terhadap pengurangan risiko kredit macet. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3), 115–128.
- Iskandar, A. (2022). Evaluasi program sosialisasi melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk peningkatan efektivitas pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 72–84.
- Prasetyo, D. (2020). Pengaruh media sosial dalam penyuluhan ketentuan hukum dan risiko kredit macet. *Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan*, 14(2), 97–105.
- Putri, et al. (2020). Upaya pencegahan dan penanganan kredit macet ditinjau dari persepsi nasabah. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(2).
- Rahardjo, B. (2020). Pentingnya pemahaman risiko kredit macet bagi kreditur dalam stabilitas keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(4), 130–144.
- Rahmawati, L. (2020). Analisis risiko kreditur pada kredit macet dengan jaminan tidak sah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Bisnis*, 9(2), 90–104.
- Sabri, S. (2016). Analisis persepsi nasabah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Padang Tarab Kecamatan Baso Kabupaten Agam. *Jurnal Ekonomi*, 20(2), 218–230.
- Sari, W. (2018). Penerapan media edukatif dalam penyuluhan kredit macet untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 5(2), 33–42.
- Siregar, T. (2021). Analisis kebutuhan masyarakat terkait pemahaman kredit dan risiko kreditur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 55–64.
- Sutrisno, B. (2018). Permasalahan hukum dalam penggunaan jaminan yang bukan milik debitur pada kredit macet. *Jurnal Hukum Perdata*, 7(4), 145–159.
- Wiratmini, N. P. E. (2020). Halo nasabah, begini cara minta keringanan kredit di Bank BRI. *Finansial Bisnis Online*. <https://finansial.bisnis.com/read/20200430/90/1234848/halo-nasabah-begini-caraminta-keringanan-kredit-di-bank-bri>